BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009

Nomor 65

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 65 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KLAIM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT(JAMKESMAS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang mendapat bantuan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), maka untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Klaim Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada Rumah Sakit Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh dipandang perlu mengatur tentang pengelolaan dana klaim Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dimaksud;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan walikota Banda Aceh Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Klaim Program Jaminan

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada Rumah Sakit Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Dearah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELOLAAN DANA KLAIM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA RUMAH SAKIT MEURAXA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa yang selanjutnya disebut RSUD Meuraxa adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota;
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optomal;

8. Pegawai adalah pegawai RSUD Meuraxa yang berstatus pegawai negeri, honor, magang, kontrak yang bekerja di RSUD Meuraxa.
9. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik dan paramedik yang memberikan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
10. Jasa Administrasi adalah jasa yang diberikan kepada pegawai RSUD Meuraxa diluar tenaga medik dan paramedik yang secara tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien;
11. Pengelola Jamkesmas adalah tim Pengendali dan Pelaporan Kegiatan Jamkesmas yang dibentuk oleh Direktur RSUD Meuraxa;
12. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap atau PTT; dokter tamu;
13. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan Karyawan RSUD Meuraxa, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Meuraxa;
14. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2;
15. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
16. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Meuraxa dan menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
17. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menggulangi resiko kematian atau cacat;
18. Jasa medik adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan

atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medis (dokter umum, dokter gigi dan spesialis) yang berupa konsultasi, pemeriksaan, observasi, tindakan medik diagnotik, tindakan medik terapi, visite

19. Jasa Tindakan Medik dan Terapi adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
20. Jasa Penunjang Medik adalah jasa pelayanan yang diberikan untuk penunjang medik dalam penegakan diagnosis dan terapi;
21. Jasa Penunjang Non Medik adalah jasa pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
22. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima atas pemakaian, sarana, alat, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi, rujukan dan pengantaran jenazah;
23. Jasa Rehablitasi Medik adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilakukan pada unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupatoinal, terapi wicara,ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan psikologi;
24. Bahan Habis Pakai adalah bahan yang sekali pakai habis pada saat melakukan pelayanan terhadap pasien;
25. Pendapatan Ruangan adalah pendapatan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di ruangan tersebut;

BAB II
PELAYANAN JAMKESMAS

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan Jamkesmas pada RSUD Meuraxa meliputi :

a. Pelayanan rawat inap, pelayanan darurat (IGD), rawat jalan (poliklinik) dan instalasi, terdiri atas :
    1. Pelayanan rawat inap;
    2. Pelayanan rawat darurat (IGD)
    3. Pelayanan rawat jalan (poliklinik), terdri atas :
        a. Pelayanan dengan dokter umum;
        b. Pelayanan dengan dokter spesialis;
        c. Pelayanan dengan dokter umum dan dokter spesialis;
        d. Pelayanan poliklinik gigi dan mulut;
        e. Pelayanan poliklinik psikologi;
    4. Pelayanan instalasi, terdiri atas :
        a. Pelayanan fisioterapi;
        b. Pelayanan laboratorium;
        c. Pelayanan radiologi;
b. Tindakan kamar operasi dan di luar kamar operasi, terdir atas :
    1. Tindakan spesialis bedah dan spesialis kebidanan, terdiri atas :
        a. Tindakan spesialis bedah atau kebidanan;
        b. Tindakan spesialis bedah kebidanan dengan spesialis anak;
    2. Tindakan mata;
    3. Kamar bersalin atau tindakan poli bedah.

Pasal 3

(1) Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada setiap orang pribadi yang memiliki kartu Jamkesmas;

(2) Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diklaim oleh pengelola Jamkesmas kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
(3) Klaim dana pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikelola berdasarkan proporsi pembagian dana klaim Jamkesmas.

BAB III
AZAS

Pasal 4

Proporsi pembagian dana klaim Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berazaskan kesepakatan bersama dan kepatutan.

BAB III
PENGELOLAAN DANA KLAIM JAMKESMAS

Pasal 5

Pengelolaan dana klaim Jamkesmas sebagaimana dilaksanakan oleh Pengelola Jamkesmas.

Pasal 6

Proporsi pembagian dana klaim Jamkesmas sebagai berikut :
a. Jasa administrasi sebesar 56 (lima puluh enam) persen;
b. Jasa pelayanan sebesar 44 (empat puluh empat) persen

Pasal 7

Dana dari jasa pelayanan rawat inap, IGD, rawat jalan, dan instalasi setelah dikeluarkan untuk obat, IOL, PMI, dijadikan

100 (seratus) persen, kemudian dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Administrasi 56 (lima puluh enam) persen;
b. Pelayanan 44 (empat puluh empat) persen.

Pasal 8

Jasa administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dibagi berdasarkan pelayanan atau kebutuhan pada masing-masing jenis pelayanan yang besarnya persentase sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut :
    a. Setiap pegawai barhak mendapatkan jasa pelayanan yang berlaku besarannya diatur dengan sistem persentase dan kepatutan;
    b. Untuk dokter spesialis atau residen diberikan jasa pemeriksaan (visite) pada setiap kunjungan rawat inap;
(2) Besarnya presentase jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V
DISTRIBUSI DANA KLAIM JAMKESMAS

Pasal 10

Pengelolaan daa klaim Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebelum dibagikan sebagai jasa administrasi dan jasa pelayanan, terlebih dahulu dikeluarkan untuk :

a. Biaya obat-obatan sesuai klaim;
b. Biaya pelayanan darah (PMI) sesuai klaim;dan

c. Biaya tindakan di kamar operasi dan di luar kamar operasi sesuai klaim;
d. Visite

BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Dana klaim Jamkesmas bersumber dari klaim atas pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin yang datang ke RSUD Meuraxa;
(2) Dana klaim Jamkesmas terhadap pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Klaim Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal : 29 Desember 2009

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal : 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 65